



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Gubernur di daerah dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain masukan dari pejabat perangkat daerah dan perangkat daerah otonomi khusus dipandang perlu membentuk jabatan staf ahli gubernur untuk memperkaya masukan, inspirasi, saran dan pertimbangan bagi Gubernur dalam pengambilan Keputusan;
- b. bahwa jabatan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mempunyai persyaratan dan uraian tugas yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.
7. Majelis Rakyat Papua adalah yang selanjutnya disingkat MRP adalah Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
8. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Papua.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2**

Staf Ahli merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mempunyai hubungan hirarki tugas khusus dalam hal meminta informasi dari lembaga Perangkat Daerah, Perangkat Otonomi Khusus, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

- (1) Staf Ahli terdiri dari 5 (lima) orang yang diangkat oleh Gubernur sesuai keahlian dalam bidangnya.
- (2) Pembidangan keahlian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bidang-bidang :
 - a. pemerintahan;
 - b. kesejahteraan, sosial, dan ekonomi;
 - c. potensi dan pembangunan daerah;
 - d. aparatur dan pelayanan publik; dan
 - e. politik dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam memberi saran, pertimbangan dan analisis atas penetapan kebijakan, pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan dalam hal-hal yang terkait dengan hubungan antar Pemerintah Provinsi Papua dengan :
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. perangkat daerah pemerintah Provinsi Papua;
 - d. perangkat daerah otonomi khusus;
 - e. pemerintah kabupaten/kota se provinsi papua dalam penguatan kapasitas distrik, kelurahan dan kampung;
 - f. pemerintah provinsi se Indonesia;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. swasta nasional dan asing;
 - i. lembaga keagamaan;
 - j. lembaga adat;
 - k. organisasi perempuan; dan
 - l. komisi pemilihan umum daerah.
- (2) Staf Ahli bidang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur menyangkut urusan pemerintahan dalam bidang :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kerakyatan;
 - d. pertanahan, hak ulayat dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. pemberdayaan perempuan;
 - f. kebudayaan;
 - g. pariwisata;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. kepemudaan dan keolahragaan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. ketenagakerjaan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. pemukiman;
 - n. perhubungan;
 - o. sosial.
- (3) Staf Ahli bidang Potensi dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di bidang :
 - a. pembinaan ekonomi kerakyatan;
 - b. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Alam (SDA);
 - c. pembinaan dan pengembangan investasi daerah;
 - d. pembinaan dan pembangunan infrastruktur daerah;
 - e. pembinaan dan pengembangan kerja sama luar negeri;

f. pinjaman/5

- f. pinjaman daerah, perjanjian luar negeri sesuai kebutuhan daerah;
 - g. urusan perbatasan;
 - h. urusan lintas batas dan kejasama daerah;
 - i. urusan lembaga-lembaga asing nir laba;
 - j. penanaman modal dalam dunia usaha, promosi sumber daya alam dan potensi, kemudahan visa, fiskal sarana dan prasarana pendukung; dan
 - k. proses pelayanan perijinan operasi.
- (4) Staf Ahli bidang Aparatur dan Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pembinaan kinerja dan peningkatan pelayanan publik di bidang :
- a. analisis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - b. pembinaan aparatur;
 - c. pengembangan diklat fungsional dan non fungsional; dan
 - d. pembinaan media cetak, elektronik, tradisional.
- (5) Staf Ahli bidang Politik dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pembinaan politik dan kesatuan bangsa meliputi pembedangan dalam bidang :
- a. politik;
 - b. hukum;
 - c. keamanan dan kesatuan bangsa;
 - d. hubungan antar lembaga;
 - e. pengkajian masalah strategis bidang politik, dan sosial budaya; dan
 - f. proses demokrasi dengan penyelenggaraan Pilkada.

BAB III
KEUANGAN STAF AHLI
Pasal 6

- (1) Staf Ahli diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan bagi pegawai negeri sipil.
- (2) Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pegawai negeri sipil.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak.

Pasal 7

Pajak penghasilan Staf Ahli dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BIAYA KEGIATAN
Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli disediakan biaya kegiatan yang dianggarkan pada pos Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas Staf Ahli diberikan sesuai dengan ketentuan Perjalanan Dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 9

- (1) Staf Ahli adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dibidangnya dan memiliki pengalaman kerja dibidangnya paling sedikit 5 tahun.
- (3) Jabatan Staf Ahli paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Staf Ahli tidak diberikan uang jasa pada masa purna bakti.
- (5) Jam Kerja Staf Ahli sesuai kebutuhan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 142 Tahun 2007, tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli dan Jabatan Staf Khusus Gubernur (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 15 September 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM



MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR

I. UMUM

Bahwa Staf Ahli Gubernur merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mempunyai hubungan hirarki tugas khusus dalam hal meminta informasi dari lembaga Perangkat Daerah, Perangkat Otonomi Khusus, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada . Pelaksanaan tugas-tugas dimaksud mengacu pada Pemarturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

